



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
(B K P M P T)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/ 17 -OPS.Dindik/BKPMPT/V/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
PLUS DARUL HIKMAH

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;

b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Nomor : 421/0795-Dispend/2016 tanggal : 14 April 2016 Perihal : Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Darul Hikmah Kabupaten Tangerang, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas PLUS DARUL HIKMAH.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);